

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
INTISARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Tentang Notaris.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	23
C. Tinjauan Tentang Jaminan dan Hukum Jaminan.....	27
D. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
B. Sumber Data Penelitian.....	35

C. Cara Pengumpulan Data.....	37
D. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	38
E. Alat Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data.....	39
G. Jalannya Penelitian.....	40
H. Hambatan dalam Penelitian dan Penelesaiannya.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Upaya Notaris dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur yang sejatinya mempunyai hak preferen terhadap adanya potensi penjaminan obyek jaminan fidusia yang kedua kali setelah berlakunya PP 21 tahun 2015.....	43
1. Hasil Penelitian.....	43
2. Pembahasan	46
B. Pemberlakuan PMK No.130/2012 setelah terbitnya PP No.21 tahun 2015 terkait pendaftaran jaminan fidusia.....	65
1. Hasil Penelitian.....	65
2. Pembahasan.....	67
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80